



PROVINSI SULAWESI TENGAH
KABUPATEN PARIGI KOUTONG

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam implementasi sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan untuk mensinkronisasikan informasi kearsipan antara Kementerian dengan Pemerintah Daerah, perlu menyeragamkan penggunaan kode klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip dinamis;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pengelolaan kode klasifikasi arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan arsip, serta pentautan informasi yang bersifat integratif, sistematis dan simultan, perlu menciptakan penggunaan kode klasifikasi, penentuan hak akses dan keamanan serta penentuan masa simpan arsip bagi pencipta arsip pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ketentuan Berdasarkan Kode Klasifikasi Lampiran Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Kearsipan dan Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	DISPUSAKA

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	4
KEPALA PERANGKAT DAERAH	B
KABAG HUKUM	A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Parigi Moutong.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif ; dan
 - b. fungsi substantif.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	B
KABAG HUKUM	A

- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di lingkungan Perangkat Daerah.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip pada Perangkat Daerah yang satu dengan yang lain.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (2) Kode klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali Arsip.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ketentuan berdasarkan Kode Klasifikasi Lampiran Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tata Kearsipan dan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	MB
KABAG HUKUM	A

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	Y
KABAG HUKUM	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	MB

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN